

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa ada keikutsertaan warga masyarakat, pada program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bila mana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.<sup>3)</sup>

Kamtibmas sendiri menjadi penting dalam menyikapi banyak hal yang tentunya dari segi menciptakan keamanan ditengah masyarakat. Untuk urusan Kamtibmas sendiri bukan hanya organisasi Kepolisian dan TNI tetapi pula Pemerintah yang saling bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan hal yang harus mendapat perhatian demi terpeliharanya

---

<sup>3)</sup> Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 No. 1, 47-66.

kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional.<sup>4)</sup> Penyelenggaraan kamtibmas merupakan wujud dari *governance*. *Governance* dapat berjalan dengan baik dengan adanya sinergitas antar stakeholder.<sup>5)</sup>

Bhabinkamtibmas adalah Pengemban Polmas ( Polisi Masyarakat ) di Desa atau Kelurahan yang memiliki tugas salah satunya yaitu sambang ke warga binaannya. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (door to door system). Kemudian pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Polmas yang bertujuan untuk; Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban, Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

---

<sup>4)</sup> St Jawiah, Nashar, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan). *Journal of Political Science*, 4(1), 58–62.

<sup>5)</sup> Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1), 298–309. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

Sementara itu yang menjadi perhatian juga pada ketertiban umum secara pemaknaan memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti yang mendua atau ambiguity. Dalam praktik ada berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan positif saja, dengan pendekatan yang dimaksud dengan pelanggar atau soal bertentangan dengan ketertiban umum. Sementara itu pada penafsiran dalam arti yang luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran hidup masyarakat, termasuk kedalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Kemudian dalam konsep Perancis, pemakaian ketertiban umum dari berpendirian bahwa pemakaian ketertiban umum hanya merupakan pengecualian dari kaidah umum, sehingga harus dibatasi pada yang benar-benar perlu saja. Dalam konsepsi Perancis ini, lebih banyak pemakaian kaidah-kaidah hukum Perancis sendiri, karena materi yang dihadapi dianggap bersifat *ordre public*.<sup>6)</sup> Dalam pandangan itu pula yang dirunutkan antara keamanan dan ketertiban demi mewujudkan keamanan dalam bermasyarakat.

Dalam Diktat Fungsi Teknis Kepolisian Binmas (Akp01 2012:4) disebutkan bahwa: keamanan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidupnya dan kehidupannya ditandai oleh

---

<sup>6)</sup> Wahyuni, S. (2014). *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*. 3(1), 47–62.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/1947/1418>

adanya :

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari setiap gangguan fisik maupun psikis;
  2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum;
  3. *Safety*, yaitu perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko;
  4. *Peace*, perasaan tenteram dan kedamaian lahiriyah dan batiniah.
- Sedangkan ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Ketertiban merupakan suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008, dijelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern.

Sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan berbagai potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dari itu Polri mengeluarkan kebijakan menjalin kemitraan dengan masyarakat. Polmas sebagai kebijakan dari Kapolri dimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005 dimana dalam struktur organisasi Kepolisian Polsek merupakan salah satu yang sangat berperan dalam penerapan program Polmas tersebut.

Kambtibmas menjadi sebuah hal penting yang harus Secara penjabaran terkait ketertiban umum pula dalam penanggulangan kejahatan serta perlindungan warga terhadap kejahatan dan bencana. Tentunya dalam pelaksanaanya dengan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

## 2.2. Pemolisian Masyarakat

Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Dalam mewujudkan situasi kemananan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggungjawab bersama, dengan masih maraknya situasi tersebut kemudian pihak terkait dalam hal ini Kepolisian mulai mengembangkan konsep Pemolisian Masyarakat.

Menurut Reksodiputro (1996) Perpolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosiokultural.<sup>7)</sup> Konsep Polmas mengandung 2 (dua) unsur yakni Pemolisian dan Masyarakat. Secara harafiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “*Policing*” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> Simamora, E., & Zul, M. (2012). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Medan. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 1–11.

<sup>8)</sup> Wahyono, W. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat *Perspektif* 16(3), 160. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.80>

Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasional (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatar belakangnya. Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic community*), Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api dan lain-lain.

Secara pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas dapat meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh kelompok berdasar etnis/suku, kelompok berdasar agama, kelompok berdasar profesi, hobby dan sebagainya. Kelompok ini dikenal dengan nama komunitas berdasar kepentingan (*community of interest*). Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama

mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Maka Polmas membalik kecenderungan ini dengan meminta agar masyarakat umum harus kembali ikut bertanggung jawab dan menangani berbagai kondisi penyebab terjadinya kejahatan. Upaya penegakan hukum semata-mata tidak akan mampu menangkal kejahatan atau menghilangkan penyebab terjadinya kejahatan. Berbagai tokoh dan lembaga dalam masyarakat seperti-keluarga, orang tua, guru sekolah dan agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, para pengusaha-harus ikut secara aktif bersama Polisi dalam pemeliharaan ketertiban, pencegahan kejahatan, dan kegiatan pemolisian lainnya.

Permasalahan kamtibmas mencakup juga penanganan terhadap konflik yang sering bereskalasi menjadi sengketa di dalam masyarakat, yang secara fisik muncul dalam bentuk tawuran. Persoalan tawuran ini tidak dapat dianggap enteng. Kemitraan (*partnership and networking*) itu sendiri mempunyai pengertian sebagai segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.<sup>9)</sup>

---

<sup>9</sup> Ariyoga, F., Harianja, A., Kepolisian, A., & Indonesia, R. (2017). Implementasi pemolisian masyarakat oleh satuan binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum polres magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(April), 1485–1532.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang menerangkan tentang Prinsip pelaksanaan Polmas antara lain:

- a. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- e. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- f. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada

komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

- g. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan Kepolisian;
- h. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
- i. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

Dalam mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya

Sementara itu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian adalah; a. Memelihara ketertiban masyarakat, b. Menegakkan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat. Pola itu yang kemudian diharapkan akan menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Dalam hal ini melalui lembaga kepolisian yang menangani ada pada Bhabinkamtibmas. Tentunya selain tugas dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat, bukan hanya tugas dari Bhabinkamtibas namun juga bagaimana peranan dari semua elemen baik masyarakata maupun pemerintah dalam mengupayakan adanya situasi yang tentram dan aman.

Dalam penjabaran Polmas pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 mengenai pengembangan Polmas sebagaimana dijelaskan di bagian Bab III. Pada Pasal 12 (1) Polmas dilaksanakan oleh Pengemban Polmas. (2) Pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bertugas menerapkan prinsip Polmas dalam: a. melaksanakan tugas pokoknya masing-masing; dan b. kehidupan bermasyarakat di lingkungannya. Sementara itu dalam menjalankan tugas yakni dengan membangun kemitraan dengan masyarakat; dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

### **2.3. Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas disingkat dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan

nasional.<sup>10)</sup> Bhabinkamtibmas ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara menumbuhkan dan membina kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada dilingkungannya.

Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11)</sup> Dengan demikian dengan adanya Bhabinkamtibmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

---

<sup>10)</sup> Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, M. U. I. S. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 274–291. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-2727-0\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-19-2727-0_4)

<sup>11)</sup> Santoso, Dadang Suprijatna, J. J. G. (2016). Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No. : SKEP/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Stratego Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 217–232.

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan- pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

*Bhabinkamtibmas in solving social problems that occur in the village or sub-district that is its target area positions itself as a mediator or facilitator. This can be seen from the initial offer given to the parties, namely whether they want to be processed according to legal.*<sup>12)</sup>

Bhabinkamtibmas ini menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di desa atau kecamatan yang menjadi wilayah sarannya memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yaitu apakah mau diproses secara hukum. Secara pendekatan Bhabinkamtibmas memiliki basis paling dekat dengan masyarakat.

Dari ketiga konsepsi diatas yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat melalui Peranan dari


---

<sup>12)</sup> Widodo, P., & Baharudin, B. (2022). *Implementation of Community Policing Program using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas*. 105, 32– 41.

Bhabinkamtibmas ini tentunya alam penyelenggaraan pelayanan publik. Dapat diurai bahwasanya program Pemolisian Masyarakat dilatar belakangi untuk merubah mainset masyarakat terhadap Kepolisian bagaimana masyarakat tentunya menjadi mitra Kepolisian dalam upaya menetralsisir segala keamanan dan ketertiban dengan adanya konsep Pemolisian Masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan polisi masyarakat dari proses pengaplikasiannya akan berdampak secara positif dan signifikan terutama dalam mewujudkan kamtibmas.

Dalam penyelenggaraan Perkap yang terkait dengan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. melaksanakan sambang kepada warga masyarakat; b. penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; c. melakukan penyuluhan untuk: 1. menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan 2. tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar hukum; d. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas; dan e. memelopori, pemberdayaan peran Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat (FKPM).

Gambar 1.1 Kelembagaan



*Sumber Data: diolah Penulis*

Sebagaimana dengan program pemolisian masyarakat mengarahkan melibatkan masyarakat menjadi mitra kepolisian dalam mewujudkan kamtibmas. Melalui tugas pengembang Polmas sendiri dari Bhabinkamtibmas menunjukkan peranannya dalam pelaksanaan Polmas itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk menganalisa dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat, dapat menurunkan angka Kriminalitas dimasyarakat melalui peranan Bhabinkamtibmas. Tentunya Bhabinkamtibmas pada program Pemolisian Masyarakat digagas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. dalam konsep Pemolisian Masyarakat ini pihak polisi sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai produser.

Dalam pelaksanaan sebagai relasi antara polisi dan masyarakat sebagai kemitraan sejajar, melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku ; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Melalui uraian diatas sebagaimana yang dimaksudkan dalam kaitannya antara menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat, sejatinya tak terlepas dari adanya peranan dari Bhabinkamtibmas sebagai petugas kepolisian pada tingkatan Desa atau Kelurahan dalam mengupayakan menjunjung keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Salah satu terobosan yang dari Polri dengan mendorong program menjalin mitra dengan masyarakat melalui program Pemolisian Masyarakat.

#### **2.4. Kelembagaan**

Menurut Veblen, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (*individual preferences*) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Dengan demikian

kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (*individual preferences*) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan.

Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Dari teori kelembagaan yang erat kaitannya dalam hal penelitian ini terkait dengan Perpolisian Masyarakat yang menunjukkan adanya pola relasi antara kelembagaan dari Kepolisian dengan dengan Masyarakat. Ini juga berkaitan dengan stakeholder yang diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik

langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karena kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam *annual report*. Kelembagaan kepolisian diharapkan mampu mendongkrak nilai orientasi yang baik terhadap kepolisian, apalagi dengan adanya terobosan program Polmas. Ini kemudian diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan kepada kepolisian.